

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Adanya kenyataan di negara Indonesia bahwa seseorang yang mengalami proses labeling atau stigma melalui prosedur legal akan dapat memberikan akibat buruk yang lebih besar dari pada melalui prosedur yang illegal. Dalam kaitan ini kita lihat di Indonesia terdapat ketentuan bagi mereka yang hendak mengajukan permohonan bekerja harus disertai dengan (Surat Keterangan Kelakuan Baik) dari kepolisian khususnya yang mau melamar pegawai negeri. Dalam hal ini nampak bahwa prosedur yang sifatnya legal tidak selalu membawa kebaikan. Bahkan akan membawa ketidakadilan bagi mereka terutama bekas Narapidana yang benar-benar ingin berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi warga yang baik. Lebih buruk lagi ialah bahwa prosedur legal tersebut justru telah secara tidak langsung memberikan stigma tertentu yang sulit akan pudar bagi dan dalam perjalanan hidup seseorang bekas Narapidana. Sebagai contoh pihak masyarakat sendiri cenderung untuk menolak kehadiran Narapidana ditengah-tengah mereka atau dapat dikatakan masyarakat kurang menaruh minat terhadap proses kembalinya seseorang bekas Narapidana dilingkungannya. Sehingga terjadi pertentangan antara sikap masyarakat terhadap Narapidana dan ex-Narapidana. Di satu pihak, dengan kehendak pemerintah untuk melaksanakan resosialisasi Narapidana kedalam masyarakat. Stigma yang berkembang dalam

masyarakat Indonesia ini yang akan menghambat proses resosialisasi Narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat, Pelaksana pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Menurut Bambang Supriyono :

“Sebagai sebuah lembaga sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian *Integrated Criminal Justice system*. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.”¹

¹ Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan (Makalah tidak diterbitkan)*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 1.

Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Menurut Sismolo :

“Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.”²

Seiring Kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lapas sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul: PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang).

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

²Sismolo, et.al, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi RI, hal 2.*

1. Bagaimana pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Semarang ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi Petugas Lapas dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan Kelas IIA Semarang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui ;

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi Lapas dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan Kelas IIA Semarang

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan mahasiswa Fakultas Hukum terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan yang diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan,yaitu dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan narapidana perempuan;

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi para mahasiswa (UNISSULA) dan instansi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan.

Terminologi

Pada skripsi yang dibuat oleh penulis yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang” terdapat pengertian kata-kata sebagai berikut:

1. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.³
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.⁴
3. Secara etimologis Perempuan berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.⁵
4. Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.⁶

³ Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/4414/3/BAB%20II%282%29.pdf> pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 17.05

⁴ Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana> pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 17.14

⁵ Diakses dari <http://bem-sttmigasbpp.blogspot.com/2016/03/pengertian-perempuan-dan-sejarah.html#!/tombak> pada tanggal 3 Maret 2019 Pukul 17.34

⁶ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 17.46

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soejono Soekanto:

“Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*”.⁷

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung dilapangan.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan penelitian dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analis. Menurut Ronny Hanitijon Soemitro:

“Penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi”.⁸

Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum sosiologis yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi ditambah dengan pendapat para ahli.

Penulisan skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh

⁷Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

⁸Ronny Hanitijon Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, (Jakarta, Sinar Pagi : 1985)

langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana perempuan dan data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu ;

a. Data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang meliputi data perilaku terapan dari pelaksanaan pembinaan perempuan yang bersifat kongkrit. Penelitian yang hasilnya diambil langsung dari wawancara Petugas Lapas Kelas IIA Semarang selaku sumber terkait.

b. Data sekunder

Amiruddin dan Zaina Asikin menyatakan bahwa data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹

Data ini berupa data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari;

⁹ Amiruddin dan Zaina Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.30.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang Undang Nomor No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- 2) Bahan Hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan primer tersebut yang berupa literatur hasil penelitian, buku-buku, makalah , artikel, dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan buku primer maupun sekunder seperti kamus hukum, jurnal hukum, dan lain-lain.

Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Agar tercapainya tujuan penelitian ini , maka dilakukan penelitian lapangan di Lapas Pemasyarakatan IIA Perempuan Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang), yang berlokasi di Jl.Mgr. sugiyopranoto No.59, Bulustalan, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50179.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penulisan Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pembinaan lembaga pemasyarakatan, tinjauan umum tentang hak narapidana, sistem pembinaan pemasyarakatan, tinjauan umum tentang perempuan, pembinaan narapidana dalam prespektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang, serta menjelaskan hambatan dan solusi yang dihadapi Petugas Lapas dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan Kelas IIA Semarang.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.